

PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL MENGGUNAKAN APLIKASI SIHALAL BAGI PELAKU UMKM KABUPATEN PURWOREJO

Erni Sekarwati^[1], Malikhatul Hidayah^[2]

^[1]/^[2]Walisongo Halal Center, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

^[1]erni.sekarwati@gmail.com*, ^[2]malikha@walisongo.ac.id

*Corresponding Author

Informasi Artikel:

Submitted : 02/Agustus/2022

Revised : 03/Agustus/2022

Accepted : 05/Agustus/2022

Published : 10/Agustus/2022

Abstrak

Masih banyak pelaku usaha UMKM yang menganggap Sertifikasi Halal tidak penting dan menganggap proses pengurusan sangat rumit dan sulit. Namun jika dipandang dari segi manfaat yang besar terhadap permasalahan kepercayaan konsumen, akan memberikan imbas yang besar pada jumlah pemasukan dan omset penjualan bagi para pelaku UMKM. Meskipun bentuk perijinan lain sudah dimiliki oleh sejumlah pelaku UMKM, namun pencantuman logo Sertifikasi Halal juga tidak kalah pentingnya dalam membangun kepercayaan publik. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini dilakukan untuk menanamkan pentingnya Sertifikasi Halal kepada pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo. Dengan metode klasikal dan pendampingan secara langsung, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan pengurusan Sertifikasi Halal yang mudah.

Kata Kunci: Halal, Sertifikasi, Sertifikasi Halal, Kepercayaan Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di Kabupaten Purworejo, keberadaannya dipacu untuk tumbuh dan memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi seiring pesatnya laju era digital. UMKM yang tersebar di 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo saat ini mencapai sekitar lebih dari 25.000 pelaku usaha (Pelaku UMKM di Purworejo Dipacu Tumbuh dan Perluas Jaringan Pemasaran, 2019) (Dinkopjateng, 2022).

Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, pada tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Widayat, Sulardjaka, Al-Baarri, & Nurjannah, 2020). Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Asrida, Hariyanti, Musaid, & Hariyati, 2020) yang pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019).

Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri. Selain itu, Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan

dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019).

Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis. Hal ini didukung oleh penelitian ketua tim pengabdian kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa logo halal pada kemasan berpengaruh cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Pencantuman logo halal pada kemasan juga dapat mendorong terbentuknya keputusan pembelian. Dengan adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim selain tu juga dapat memberikan dampak adanya peningkatan omset penjualan setelah melakukan pemasangan logo halal pada kemasan. Ada pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk.

Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019). Keputusan dari segi hukum yang menjamin bahwa produk tersebut halal dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Asrida, Hariyanti, Musaid, & Hariyati, 2020).

Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal (Mulyaningsih, Ratwianingsih, Hakim, & Mulyadi, 2021). Secara lebih terperinci hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo kedala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk ialah: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk.



GAMBAR 1. PETA KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Purworejo sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Purworejo. Pelatihan dilaksanakan diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 30 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id dan didampingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini para pelaku UMKM di daerah Kabupaten Purworejo bertindak sebagai peserta. Beberapa tahapan dilakukan dalam pendampingan ini yaitu: (1) Tahap persiapan dilakukan komunikasi terhadap calon peserta sehingga pembuatan materi yang akan disampaikan menjadi sesuai dengan kebutuhan para peserta. (2) Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pengajaran secara klasikal kepada para pelaku UMKM dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan. (3) Sebagai bentuk evaluasi dilakukan pengisian kuisioner. Kuisioner yang dibagikan berisi nilai pemahaman khalayak sasaran terhadap materi dan kemanfaatan sertifikasi halal yang dimanfaatkan khalayak sasaran untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalkannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dan observasi lapangan berupa: (1) Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi dijelaskan sebagai berikut.

Dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan ini diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo mampu membuka cakrawala terkait penting dan manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Selain itu dengan adanya pembekalan ini pelaku UMKM memiliki kesiapan teknis maupun non teknis dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pada masa saat ini, pembeli menginginkan keterbukaan dari produsen, khususnya di sektor pangan, terkait kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli. Paparan materi mulai dari penyampaian prinsip halal dan thoyib suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH No.33 tahun 2014, materi dari literatur-literatur, serta dari pengalaman-pengalaman pribadi beliau mengunjungi berbagai tempat, terkait dengan pentingnya sertifikasi halal. Hal ini menjadi pemicu bagi peserta untuk menyimak, mendiskusikan dan bertanya lebih jauh terkait paparan-paparan dari narasumber dari Tim Pengabdian Masyarakat.

Peserta tidak hanya terbatas bertanya dan berdiskusi tentang sertifikasi halal saja. Pelaku UMKM juga diberikan materi pelatihan terkait pentingnya kepuasan pelanggan serta bagaimana prospek usaha bisa terbuka semakin luas dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh. Pelaksanaan pendampingan tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal melalui laman ptsp.halal.go.id serta dilanjutkan dengan kegiatan pada jadwal yang disepakati anatar pendamping dengan peserta terkait Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal.



GAMBAR 2. KEGIATAN PELATIHAN, SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN




GAMBAR 3. TAMPPILAN LAMAN APLIKASI SIHALAL

Pengukuran hasil pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diamati dari ketercapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka, bertambahnya wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Pengisian kuisioner digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan terlihat pada gambar 4. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1.

TABEL 1. KUISIONER EVALUASI

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Kepemahaman Peserta terhadap materi	Kurang / Cukup / Baik
2	Kejelasan cara penyampaian materi	Kurang / Cukup / Baik
3	Kesiapan tim pelaksana	Kurang / Cukup / Baik
4	Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan	Kurang / Cukup / Baik
5	Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan	Kurang / Cukup / Baik
6	Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan	Kurang / Cukup / Baik



GAMBAR 3. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan. Khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi. Tim pelaksana kegiatan dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan. Khalayak sasaran merasa cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan khalayak sasaran mendapatkan manfaat yang cukup untuk materi yang diterima. Secara keseluruhan khalayak sasaran menilai baik dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut, diharapkan juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini diharapkan juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UMKM tersebut. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Purworejo. Perlu

adanya keterlanjutan pendampingan secara langsung dan bentuk komunikasi langsung untuk menangani kesulitann pengurusan sertifikasi halal di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 139-150.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA BAGI KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK (MANAJEMEN & AKUNTANSI)*, 161-176.
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional di Sukoharjo. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 83-88.
- DinkopJateng. (2022, 08 02). *UMKM Kabupaten Purworejo*. Retrieved from satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id: <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten%20Purworejo>
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 238-246.
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). PELATIHAN DIGITALISASI DAN PENGELOLAAN PRODUK UMKM MAKANAN HALAL TRADISIONAL DI SUKOHARJO. *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 83-88.
- Pelaku UMKM di Purworejo Dipacu Tumbuh dan Perluas Jaringan Pemasaran*. (2019, 11 05). Retrieved from magelangekspres.com: <https://magelangekspres.com/pelaku-umkm-di-purworejo-dipacu-tumbuh-dan-perluas-jaringan-pemasaran/#:~:text=Plt%20Kepala%2C%20Dinas%20Koperasi%20Usaha%20Kecil%20Menengah%20dan,24.805%20unit%20usaha%20Mikro%20dan%20997%20unit%20UKM>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (2020). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM HANUM FOOD (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD). *Indonesia Journal of Halal*, 83-87.